



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-4585/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/11/2021

29 November 2021

Lampiran : -

Hal : **Penyampaian SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis
Supervisi Pembelajaran pada Madrasah**

Yth. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**

Se - Indonesia

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 624 Tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang petunjuk teknis supervisi pembelajaran pada madrasah sebagai berikut;

1. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6333 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Raudhatul Athfal (RA).
2. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6334 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6335 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah (MTs).
4. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6336 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Aliyah (MA).

Kami mohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada Madrasah dan Kemenag Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktur KSKK Madrasah



Moh. Isom

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : yRJ2Gr



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6334 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI PEMBELAJARAN
PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pengelolaan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah perlu diadakan supervisi pembelajaran;

b. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan supervisi pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah perlu disusun Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 624 Tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIK SUPERVISI
PEMBELAJARAN PADA MADRASAH IBTIDAIYAH.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
		

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Supervisi Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6334 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA
MADRASAH IBTIDAIYAH

PETUNJUK TEKNIK SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Menteri Agama Nomor 624 Tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran Pada Madrasah menjelaskan bahwa supervisi pembelajaran adalah usaha pendampingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelola pembelajaran, baik guru, kepala madrasah, serta tenaga kependidikan lainnya. Supervisi pembelajaran di madrasah merupakan serangkaian usaha pendampingan terhadap aktivitas pembelajaran di madrasah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan pembelajaran baik dalam aspek kompetensi maupun pelaksanaan tugas pokok pembelajaran pada tahapan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Supervisi pembelajaran diarahkan untuk pengendalian, penjaminan, dan perbaikan mutu pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi pembelajaran abad 21. Kompetensi tersebut dibutuhkan untuk menyiapkan dirinya dalam kehidupan masa depan di abad 21.

Supervisi pembelajaran tidak hanya berorientasi pada dokumen administratif semata, akan tetapi lebih pada pelayanan yang bersifat fleksibel, humanis, dan ramah.

Memperhatikan pentingnya supervisi pembelajaran dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran di madrasah, maka petunjuk teknis supervisi pembelajaran ini sangat diperlukan untuk memastikan usaha mewujudkan pelayanan pembelajaran yang optimal di madrasah.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberi arah dan panduan pelaksanaan supervisi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah sehingga terwujud penjaminan mutu pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi abad 21.

C. Ruang lingkup

Petunjuk Teknis ini menjelaskan latar belakang, tujuan, objek supervisi pembelajaran dan sasaran supervisi pembelajaran yang diuraikan dalam bab pendahuluan, memperjelas konsep program supervisi pembelajaran yang dijabarkan pada bab dua dan memandu pelaksanaan supervisi pembelajaran yang pada Madrasah Ibtidaiyah yang dijelaskan pada bab tiga.

D. Objek Supervisi Pembelajaran

Objek supervisi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

E. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru madrasah dalam menjalankan tugas supervisi pembelajaran untuk menjamin kualitas layanan pembelajaran di

Madrasah Ibtidaiyah.

BAB II

PROGRAM SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. Pendekatan Supervisi Pembelajaran

Supervisi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat pembinaan, pembimbingan, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan pembelajaran. Supervisi pembelajaran dilaksanakan dengan asas dialogis konsultatif dan menjamin terwujud dan terpeliharanya kreativitas guru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang dapat membangkitkan daya kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik. Supervisi pembelajaran wajib dilaksanakan oleh kepala dan/atau pengawas madrasah dengan memperhatikan karakteristik guru dan kondisi pembelajaran yang berlangsung. Dalam melaksanakan supervisi pembelajaran perlu dihindari praktik penilaian semata. Pelaksanaan supervisi pembelajaran yang lebih tepat adalah pendampingan dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif.

Supervisi pembelajaran agar dihindarkan dari pendekatan administratif semata, namun yang utama adalah pendampingan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan pencapaian kompetensi abad 21 pada diri peserta didik. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam supervisi pembelajaran antara lain: 1) pendekatan *direktif* (langsung), 2) pendekatan *non-direktif* (pendekatan tidak langsung), dan 3) pendekatan *kolaboratif*.

1. Pendekatan langsung (*direct contact*) yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Dalam hal ini peran supervisor lebih dominan.
2. Pendekatan tidak langsung (*indirect contact*) yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor hanya mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, dan secara bersama-sama memecahkan masalah.
3. Pendekatan *kolaboratif* adalah pendekatan yang memadukan cara pendekatan langsung dan tidak langsung. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun yang disupervisi bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi.

B. Fungsi dan Tujuan Supervisi Pembelajaran

Fungsi utama supervisi pembelajaran adalah upaya pendampingan yang bersifat konsultatif dalam rangka mewujudkan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Secara mendasar fungsi supervisi pembelajaran adalah membantu seluruh warga madrasah mewujudkan tujuan pembelajaran yaitu membantu berkembangnya potensi peserta didik secara maksimal.

1. Fungsi umum supervisi pembelajaran

Secara rinci fungsi umum supervisi pembelajaran sebagai berikut:

- a. Sebagai penjaminan mutu kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran di madrasah;
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik, kreatif, dan inovatif.
- c. Sebagai instrumen pendampingan melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan pembelajaran di madrasah.

2. Fungsi khusus supervisi pembelajaran

Secara khusus, fungsi supervisi pembelajaran adalah:

- a. Sebagai instrumen dalam memperkaya pengalaman pengelolaan pembelajaran.
- b. Menjadi media upaya perbaikan mutu pembelajaran secara terus menerus.
- c. Sebagai instrumen untuk menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- d. Sebagai instrumen koordinasi semua komponen madrasah dalam usaha mewujudkan pembelajaran bermutu;
- e. Sebagai instrumen dalam mewujudkan kepemimpinan pengelolaan pembelajaran di madrasah.

3. Tujuan umum supervisi pembelajaran

Secara umum tujuan supervisi pembelajaran pada satuan pendidikan madrasah adalah membantu perbaikan berkelanjutan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran sehingga terwujud kondisi proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian sehingga terwujud aktivitas dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih baik di madrasah.

4. Tujuan khusus supervisi pembelajaran

Secara khusus tujuan supervisi pembelajaran adalah:

- a. Mengetahui efektivitas kelengkapan pembelajaran yang diperlukan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu.
- b. Memberi bantuan penguatan mutu dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yang efektif;
- c. Memberi bantuan penguatan mutu pelaksanaan pembelajaran yang efektif
- d. Memberi bantuan penguatan mutu dalam penyusunan instrumen dan pelaksanaan penilaian yang *holistic* kepada peserta didik.
- e. Membantu penguatan mutu pelaksanaan tindak lanjut pembelajaran di madrasah

C. Prinsip Supervisi Pembelajaran

Prinsip umum supervisi pembelajaran adalah bersifat praktis menunjang upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu secara berkelanjutan, yaitu hasil supervisi harus bisa menjadi sumber informasi bagi madrasah untuk melakukan pengembangan pembelajaran bermutu dan dapat menunjang imlementasi kurikulum yang berlaku secara bermutu.

Sedangkan Prinsip khusus supervisi pembelajaran adalah:

1. Adaptif
Menyesuaikan dengan kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap guru yang disupervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Praktis
Praktis untuk dilaksanakan, tidak memberatkan guru yang disupervisi, dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Demokratis
Menjunjung tinggi azas musyawarah dan memiliki jiwa kekeluargaan.
4. Kolaboratif
Kerjasama yang saling memberdayakan sehingga tercipta suasana yang menyenangkan.
5. Konstruktif
Membangun inisiatif dan motivasi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
6. Evaluatif
Supervisi dikembangkan lebih pada deskripsi kualitatif yang bersifat evaluatif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

7. Humanis

Menciptakan hubungan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias.

8. Berkesinambungan

Dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.

9. Manfaat

Berorientasi pada hasil

D. Program Supervisi Pembelajaran

Aspek dalam program supervisi pembelajaran diarahkan pada:

1. Pembinaan dan pembimbingan dalam mewujudkan perencanaan pembelajaran yang efektif;
2. Pembinaan dan pembimbingan dalam mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang efektif;
3. pembinaan dan pembimbingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan, analisis, dan tindak lanjut penilaian yang bermutu;
4. Usaha-usaha perbaikan pembelajaran dengan teknik-teknik supervisi.

E. Instrumen Supervisi Pembelajaran

Instrumen supervisi pembelajaran disusun untuk keperluan supervisi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Instrumen dikembangkan oleh supervisor dan telah dikoordinasikan dengan guru yang akan disupervisi dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran di madrasah.

1. Perencanaan pembelajaran

Instrumen supervisi perencanaan pembelajaran meliputi 1) penyusunan perencanaan pembelajaran yang dapat menggambarkan proses pembelajaran yang efektif; 2) penyusunan perencanaan pembelajaran yang mendukung terlaksananya pembelajaran kontekstual, kebermanaknaan, humanis, metakognitif, dan moderat; 3) penyusunan perencanaan pembelajaran yang menggambarkan terlaksananya pembelajaran abad 21; 4) penyusunan perencanaan pembelajaran yang mengimplentasikan pendekatan pembelajaran Saintifik dengan model pembelajaran *Problem Solving*, *Discovery Learning*, *Project Based Learning*, *Inquiry*, dan sejenisnya; 5) perencananan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan/atau sumberdaya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar; dan 6) pengintegrasian penilaian proses dan hasil belajar dalam perencanaan

pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran

Instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran meliputi instrumen yang memuat tentang keterlaksanaan perencanaan pembelajaran.

3. Penilaian pembelajaran

Instrumen supervisi penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Instrumen penilaian pembelajaran meliputi 1) penyusunan instrumen penilaian (soal/alat penilaian) yang sesuai dengan KI-KD dan tujuan pembelajaran; 2) penyusunan soal *higher order thinking skills* dengan mengintegrasikan literasi dan karakter akhlaqul karimah (sikap dan perilaku); 3) penyusunan soal yang menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, toleransi, moderasi, dan menjaga komitmen kebangsaan; 4) pelaksanaan penilaian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau sumberdaya yang tersedia di lingkungan belajar; 5) pelaksanaan analisis hasil penilaian; dan 6) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian.

BAB III
IMPLEMENTASI SUPERVISI PEMBELAJARAN
PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

A. Teknik Supervisi Pembelajaran

Supervisi pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Penjaminan mutu pembelajaran bertujuan memastikan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembelajaran pada Madrasah ibtidaiyah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang diharapkan. Supervisi pembelajaran dalam kaitan dengan penjaminan mutu dilaksanakan untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan pembelajaran, implementasi pembelajaran tematik integrated yang efektif, peningkatan kemampuan penggunaan media dan alat peraga, dan mengoptimalkan kerjasama komunikasi dalam proses pembelajaran. Dengan perbaikan tersebut, maka supervisi pembelajaran secara langsung dapat mengoptimalkan mutu pelayanan pembelajaran pada peserta didik.

Supervisi pembelajaran dilaksanakan dengan teknik-teknik pembinaan/pembimbingan sebagai berikut:

1. Teknik Supervisi Individu

- a. Kunjungan kelas (supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru mengajar), Teknik ini dilaksanakan secara berencana untuk memperoleh gambaran faktual proses pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan guru. Kunjungan kelas ini dapat dilaksanakan dengan cara pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru-guru, atau juga dilaksanakan atas undangan guru. Melalui kunjungan kelas ini, supervisor dapat mengamati pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, melihat proses dan hasil belajar peserta didik dan hal-hal yang menunjang pelaksanaan pembelajaran.
- b. Observasi kelas (guru ditugaskan untuk mengamati guru lain yang sedang mengajar). Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Observasi kelas bertujuan untuk mengamati penguasaan bahan/materi, penguasaan metode, pengorganisasian pembelajaran, penggunaan media/alat peraga, dan faktor penunjang pembelajaran lain.
- c. Pertemuan individual (pertemuan dan tukar pikiran antara

supervisor dan guru). Teknik ini dilaksanakan pada waktu tertentu dan untuk masalah khusus dan secara tatap muka. Percakapan secara pribadi bertujuan mengembangkan segi-segi positif kegiatan pembelajaran, mendorong guru mengatasi kelemahan dalam pengelolaan pembelajaran, serta mengurangi keragu-raguan dalam menghadapi masalah pada waktu proses pembelajaran.

d. Kunjungan antar kelas/antar madrasah (seorang guru berkunjung ke kelas lain/atau madrasah lain untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran). Teknik ini bertujuan menukar pengalaman serta hal-hal lain yang menyangkut upaya untuk menunjang pelaksanaan interaksi proses pembelajaran dan menambah pengalaman mengelola pembelajaran.

2. Teknik Supervisi Kelompok

a. Mengadakan pertemuan

- 1) Rapat rutin (supervisor mengadakan rapat dengan guru membahas masalah pembelajaran). Teknik ini dilaksanakan dengan tujuan membina atau membimbing para guru agar dapat mewujudkan proses pembelajaran yang diharapkan;
- 2) Pertemuan pada KKG, KKM. Teknik pertemuan ini dilaksanakan pada kelompok kerja yang serumpun mata pelajaran/jabatan. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap kelompok atau gabungan dari beberapa kelompok kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pembelajaran yang ditemukan serta mencari alternatif pemecahan masalah pembelajaran;
- 3) Kunjungan antar KKG. Teknik ini bertujuan untuk *sharing* pengalaman dan mendapatkan pengalaman baru atau pengetahuan baru untuk kemajuan organisasi dan pengembangan profesi;
- 4) Sistem magang. Teknik ini diarahkan untuk penyesuaian pada suatu kondisi baik secara mental, lingkungan maupun sistem yang dijalankan;
- 5) Studi banding. Teknik ini digunakan untuk memberi bekal dan atau wawasan guru tentang strategi, inovasi, dan kreativitas dalam pengelolaan kelas dan pembelajaran di madrasah.
- 6) Diskusi kelompok (supervisor mengelompokkan guru berdasar kebutuhan untuk menerima pengarahan dan nasehat/saran);

- 7) Mengadakan pelatihan bagi guru sesuai kebutuhan;
- 8) Mengadakan implementasi tindak lanjut hasil pelatihan guru.

B. Langkah-langkah Supervisi Pembelajaran

Supervisi pembelajaran diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan yang jelas dan terencana. Hal yang perlu dilakukan oleh supervisor adalah merencanakan supervisi, melaksanakan supervisi, dan melakukan pertemuan lanjutan.

1. Merencanakan supervisi/Planning conference

Perencanaan supervisi pembelajaran diawali dengan pertemuan awal antara supervisor dengan guru yang akan disupervisi untuk 1) mengidentifikasi konteks pembelajaran yang menjadi fokus perhatian guru dan menerjemahkan ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati; 2) menetapkan tujuan dan prosedur perbaikan pembelajaran; 3) memilih instrumen dan menetapkan perilaku mengajar yang akan diobservasi/direkam; 4) membuat jadwal observasi mengajar.

2. Melaksanakan supervisi

Pada pelaksanaan supervisi, supervisor melakukan pengamatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas dengan fokus pengamatan yang sudah disepakati pada pertemuan awal. Supervisor mencatat hasil pengamatannya pada instrumen supervisi dengan memfokuskan pada tujuan dan permasalahan yang telah disepakati.

3. Melakukan pertemuan lanjutan/Feedback conference

Setelah pelaksanaan supervisi, supervisor melakukan pertemuan lanjutan/feedback conference dengan tujuan memberikan umpan balik kepada guru yang disupervisi. Kegiatan umpan balik ini meliputi rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil supervisi. Rekomendasi didasarkan atas analisis hasil pengamatan dan interpretasi data hasil pengamatan yang berupa keputusan tentang perubahan perilaku mengajar yang harus dilakukan, kesimpulan tentang upaya peningkatan mutu pembelajaran yang harus dilakukan, dan pertimbangan tentang praktik pembelajaran yang akan dilakukan.

C. Penyusunan Perencanaan Supervisi dan Laporan Hasil Supervisi

1. Penyusunan perencanaan supervisi

Dokumen perencanaan supervisi memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Latar belakang

Latar belakang berisi alasan utama perlunya supervisi pembelajaran

dilaksanakan oleh supervisor. Alasan didasari peraturan dan teori tentang supervisi pembelajaran.

b. Tujuan

Tujuan supervisi diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas pada aspek yang telah disepakati.

c. Manfaat

Manfaat diisi dampak supervisi bagi guru dalam aspek kelebihan atau kekurangan dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian.

d. Ruang lingkup

Ruang lingkup diisi aspek yang akan disupervisi meliputi aspek efektifitas administrasi pembelajaran yang disusun, aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, aspek perencanaan penilaian proses dan penilaian hasil belajar dan pemanfaatannya untuk perbaikan dan pengayaan.

e. Teknik supervisi

Teknik supervisi diisi cara supervisor dalam mensupervisi guru baik secara individual maupun kelompok.

f. Rencana jadwal supervisi

Rencana jadwal supervisi diisi tanggal, nama guru dan aspek yang disupervisi yang akan dilaksanakan oleh supervisor.

2. Penyusunan laporan supervisi

Dokumen laporan supervisi memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Latar belakang

Latar belakang bersisi alasan utama perlunya supervisi pembelajaran dilaksanakan oleh supervisor. Alasan didasari peraturan dan teori tentang supervisi pembelajaran.

b. Tujuan

Tujuan supervisi diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas pada aspek yang telah disepakati.

c. Manfaat

Manfaat diisi dampak supervisi bagi guru dalam aspek kelebihan atau kekurangan dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian.

d. Ruang lingkup

Ruang lingkup diisi aspek yang akan disupervisi meliputi aspek

administrasi pembelajaran, aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, aspek perencanaan penilaian proses dan penilaian hasil belajar dan pemanfaatannya untuk perbaikan dan pengayaan.

e. Teknik supervisi

Teknik supervisi diisi cara supervisor dalam mensupervisi guru baik secara individual maupun kelompok.

f. Jadwal pelaksanaan supervisi

Jadwal pelaksanaan supervisi diisi tanggal, nama guru dan aspek yang disupervisi yang telah dilaksanakan oleh supervisor.

g. Hasil supervisi

Hasil supervisi berisi pemaparan hasil pengamatan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.

h. Lampiran

Lampiran berisi instrumen supervisi yang telah digunakan, SK pelaksana supervisi, dan foto-foto pelaksanaan supervisi.

D. Pelaksana Supervisi

Supervisi pembelajaran dilakukan oleh pengawas madrasah, kepala madrasah dan atau guru yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala madrasah. Guru yang ditunjuk sebagai supervisor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Guru yang mendapat tugas dalam mengelola kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah;
2. Guru yang dinilai mampu menjadi mitra peningkatan mutu pembelajaran yang akan disupervisi.

BAB IV

PENUTUP

Supervisi pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah dapat berjalan secara efektif dan efisien, apabila setiap supervisor memiliki keterampilan konseptual, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dan teknikal yang baik tentang supervisi pembelajaran.

Upaya dan kiat supervisor dalam mengemban tugasnya juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan cara yang tepat dalam melakukan supervisi pembelajaran. Supervisor dalam melakukan supervisi pembelajaran harus menguasai substansi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, serta teknik melakukan supervisi yang tepat.

Petunjuk teknis ini sebagai salah satu panduan supervisor dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan supervisi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah agar kegiatan pembelajaran berjalan secara optimal, efektif, dan efisien untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar peserta didik.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran 1

Contoh Instrumen Supervisi Perencanaan Pembelajaran

**INSTRUMEN SUPERVISI
PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nama Guru :
 Kelas/Semester :
 Mata Pelajaran :
 Nama Madrasah :

	ASPEK YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN	REKOMENDASI
1	Guru menyusun perencanaan yang dapat menggambarkan proses pembelajaran yang efektif		
2	Guru menyusun perencanaan pembelajaran yang mendukung terlaksananya pembelajaran <i>tematik integrated</i> yang efektif, kontekstual, bermaknaan, humanis, metakognitif, dan moderat.		
3	Guru menyusun perencanaan pembelajaran yang menggambarkan terlaksananya pembelajaran abad 21		
	a. Penguatan Pendidikan Karakter dan akhlaqul karimah		
	b. Budaya Literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya		
	c. Berpikir Kritis, Kolaboratif, Komunikatif, dan Kreatif		
	d. Terampil memecahkan masalah		

4	Guru menyusun perencanaan pembelajaran yang mengimplentasikan pendekatan pembelajaran Saintifik dengan berbagai variasi model pembelajaran seperti kolaboratif antar matapelajaran, <i>Problem Solving</i> , <i>Discovery Learning</i> , <i>Project Based Learning</i> , <i>Inquiry</i> , dan sejenisnya		
5	Guru merencanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan/atau pemanfaatan sumberdaya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar		
6	Guru telah menyusun perencanaan penilaian yang mengintegrasikan penilaian proses dan hasil belajar.		

TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI

--

Guru yang disupervisi

....., 2021
Supervisor

NIP

NIP

Lampiran 2

Contoh Instrumen Supervisi Pembelajaran

**INSTRUMEN SUPERVISI
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nama Guru :
 Kelas/Semester :
 Mata Pelajaran :
 Nama Madrasah :

ASPEK YANG DIAMATI		HASIL PENGAMATAN	REKOMENDASI
1	Guru melaksanakan pembelajaran kontekstual, bermakna, humanis, metakognitif, dan moderat.		
2	Guru melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan kecakapan abad 21		
	a. Penguatan karakter dan akhlaqul karimah		
	b. Literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya		
	c. Berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas		
	d. Terampil memecahkan masalah		
3	Guru melaksanakan pembelajaran <i>tematik integrated</i> dengan mengimplementasikan pendekatan Saintifik dengan model pembelajaran kolaboratif antara mapata pelajaran, <i>Problem Solving, Discovery Learning, Project Based Learning, Inquiry</i> , dan sejenisnya		

4	Guru melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau sumberdaya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar		
5	Guru melakukan penilaian proses dalam kegiatan pembelajaran		

TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI	

Guru yang disupervisi

....., 2021
Supervisor

NIP

NIP

Lampiran 3

Contoh Instrumen Supervisi Penilaian Pembelajaran

**INSTRUMEN SUPERVISI
PENILAIAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nama Guru :
 Kelas/Semester :
 Mata Pelajaran :
 Nama Madrasah :

ASPEK YANG DIAMATI		HASIL PENGAMATAN	REKOMENDASI
1	Guru menyusun instrumen penilaian (soal/alat penilaian) yang sesuai dengan KI-KD dan tujuan pembelajaran,		
2	Guru menyusun soal <i>higher order thinking skills</i> dengan mengintegrasikan literasi dan karakter akhlaqul karimah (sikap dan perilaku)		
3	Guru menyusun soal yang menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, toleransi, moderasi, dan menjaga komitmen kebangsaan		
4	Guru melaksanakan penilaian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau sumberdaya yang tersedia di lingkungan belajar		
5	Guru melaksanakan analisis hasil penilaian		

6	Guru melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian		
---	---	--	--

TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI	

Guru yang disupervisi

....., 2021
Supervisor

NIP

NIP